



**PUTUSAN**

Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subandi Alias Bandi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Subandi Alias Bandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019

Terdakwa didampingi oleh Habibuddin, S.H., Rojali, S.H., Ahmad Yasir Lubis, S.H., dan Wilman Martua, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kelapa No. 3/13 Kelurahan Sialas, Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDI als BANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau member hutang maupun menghapuskan piutang*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBANDI als BANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah bon faktur pembelian pakan udang merek Irawan;

*Dikembalikan kepada saksi korban*
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi hak dan kedudukan harkat Terdakwa;
3. Membebaskan segala ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUBANDI Alias BANDI, pada awal bulan Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di jalan Peringgian Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb*



*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi korban SUYANTO Alias AAN, kemudian Terdakwa membujuk rayu saksi korban untuk memberikan pakan udang merk IRAWAN kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban memberikan Terdakwa 200 (dua ratus) sak pakan udang secara bertahap dengan harga Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per sak.

Bahwa Terdakwa akan membayar pakan merk Irawan tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah pakan tersebut diterima oleh Terdakwa. Saksi Suyanto Alias Aan menyerahkan pakan udang merk Irawan tersebut dengan rincian pada tanggal 1 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 60 (enam puluh) sak, pada tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 8 Februari 2019 sebanyak 20 (duapuluh) sak dan pada tanggal 15 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak.

Bahwa saksi SUYANTO Alias AAN bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 untuk membicarakan masalah uang pakan yang belum dibayar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang pakan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayar uang pakan udang merk Irawan tersebut kepada saksi SUYANTO Alias AAN dengan alasan sebagian pakan tersebut disalurkan Terdakwa kepada beberapa petani tambak yang ada di daerah Kecamatan Gebang belum dibayar.

Bahwa saksi SUGIANTO Alias BOKIR ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) sak dan telah dibayarkan saksi SUGIANTO Alias BOKIR kepada Terdakwa, kemudian saksi ISKANTO juga ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan seluruhnya telah dibayar saksi ISKANTO kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SUYANTO Alias AAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUYANTO Alias AAN mengalami kerugian berupa 200 (dua ratus) sak pakan udang merk Irawan atau kurang lebih sebesar Rp. 77.040.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUBANDI Alias BANDI, pada awal bulan Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di jalan Peringgian Lingkungan VI Kelurahan Pekon Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi korban SUYANTO Alias AAN, kemudian Terdakwa membujuk rayu saksi korban untuk memberikan pakan udang merk IRAWAN kepada Terdakwa. Kemudian saksi korban memberikan Terdakwa 200 (dua ratus) sak pakan udang secara bertahap dengan harga Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per sak.

Bahwa Terdakwa akan membayar pakan merk Irawan tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah pakan tersebut diterima oleh Terdakwa. Saksi Suyanto Alias Aan menyerahkan pakan udang merk Irawan tersebut dengan rincian pada tanggal 1 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 2 Februari 2019 sebanyak 60 (enam puluh) sak, pada tanggal 6 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak, pada tanggal 8 Februari 2019 sebanyak 20 (duapuluh) sak dan pada tanggal 15 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) sak.

Bahwa saksi SUYANTO Alias AAN bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 untuk membicarakan masalah uang pakan yang belum dibayar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang pakan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayar uang pakan udang merk Irawan tersebut kepada saksi SUYANTO Alias AAN dengan alasan sebagian pakan tersebut disalurkan Terdakwa kepada beberapa petani tambak yang ada di daerah Kecamatan Gebang belum dibayar. Bahwa saksi SUGIANTO Alias BOKIR ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb



sebanyak 44 (empat puluh empat) sak dan telah dbayarkan saksi SUGIANTO Alias BOKIR kepada Terdakwa, kemudian saksi ISKANTO juga ada mengambil pakan udang merk Irawan kepada Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sak dan seluruhnya telah dibayar saksi ISKANTO kepada Terdakwa. Kemudian Saksi SUYANTO Alias AAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUYANTO Alias AAN mengalami kerugian berupa 200 (dua ratus) sak pakan udang merk Irawan atau kurang lebih sebesar Rp. 77.040.000,- (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 14 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg PDM 59/STBT.1/09/2019 tertanggal 4 September 2019 sah menurut Hukum serta menjadi dasar dan landasan bagi pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Pidana No 639/Pid.Sus/2019/PN.STB atas nama Subandi Alias Bandi memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
4. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang ditetapkan;
5. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYANTO alias AAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sehari harinya ada membeli pakan udang juga kepada Saksi untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
  - Bahwa pada mulanya Terdakwa bertemu dengan Saksi pada awal Februari tahun 2018 kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk memberikan pakan

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang merek Irawan kepada Terdakwa kemudian Saksi memberikan Terdakwa 200 (dua ratus) karung pakan udang secara bertahap dengan harga Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per karung.

- Bahwa Saksi Suyanto alias Aan melalui supir yang merupakan karyawannya ada menyerahkan pakan udang merek Irawan sebanyak 200 (dua ratus) karung senilai Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa yang dikirimkan dengan perincian:
  1. Tanggal 1 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
  2. Tanggal 2 Februari 2018 sebanyak 60 (enam puluh) karung;
  3. Tanggal 6 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
  4. Tanggal 8 Februari 2018 sebanyak 20 (dua puluh) karung;
  5. Tanggal 15 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa berajnji akan melakukan pembayaran terhitung 1 (satu) bulan sejak pakan udang tersebut diterima;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 untuk membicarakan masalah uang pakan yang belum dibayar Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang pakan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayar uang pakan udang merk Irawan tersebut kepada Saksi dengan alasan sebagian pakan tersebut disalurkan Terdakwa kepada beberapa petani tambak yang ada di daerah Kecamatan Gebang belum dibayar.
- Bahwa Terdakwa membeli Pakan udang kepada Saksi tahun 2017 di Gebang dan biasanya Terdakwa setelah mengambil Pakan Udang akan dibayar sebulan setelahnya namun sekarang tidak pernah lagi dibayar;
- Bahwa pakan udang yang diambil Terdakwa keseluruhannya ada tercatat di dalam nota pembelian (faktur bon);
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pembelian pakan udang tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Pakan tersebut dipasarkan lagi oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat tambak udang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada awal bulan Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di jalan Peringgian Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak bayar pakan tersebut karena belum panen dan mengalami gagal panen;
- Bahwa Saksi selalu menagih utang Terdakwa tersebut namun Terdakwa bilang akan membayar utangnya pada saat nanti panen dan Terdakwa selalu mengelak dan kalau ditelepon tidak pernah diangkat, dan itu sebabnya Saksi datang ke Terdakwa dan membuat Surat Perjanjian;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa masih memiliki utang sejumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahun 2018 sejumlah Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan Saksi memperlakukan utang Terdakwa pada tahun 2018 tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer tapi Saksi kembalikan lagi pada tanggal 12 Februari 2019 dikarenakan dalam perjanjian dinyatakan akan dilunasi dan Saksi tidak mau apabila tidak dibayarkan secara keseluruhan;
- Bahwa terakhir Terdakwa bayar uang pakan kepada Saksi di bulan Februari 2018;
- Bahwa Saksi bersedia menerima jika Terdakwa melakukan pembayaran atas utang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp37.040.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) secara keseluruhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PRATIWI alias TIWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada awal bulan Februari 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat di jalan Peringgian Lingkungan VI Kelurahan Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris dari Suyanto Alias Aan dimana Saksi berposisi di bagian pembukuan keluar masuk barang dan Saksi mengeluarkan bon kepada siapa yang mengambil barang Pakan Udang tersebut;
- Bahwa mengenai pembukuan keluar masuk uang itu bukan menjadi tugas pembukuan Saksi melainkan Suyanto Als Aan yang membukukan;
- Bahwa Saksi Suyanto alias Aan melalui supir yang merupakan karyawan Saksi Suyanto alias Aan ada menyerahkan pakan udang merek Irawan sebanyak 200 (dua ratus) karung senilai Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa yang dikirimkan dengan perincian:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 1 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
2. Tanggal 2 Februari 2018 sebanyak 60 (enam puluh) karung;
3. Tanggal 6 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
4. Tanggal 8 Februari 2018 sebanyak 20 (dua puluh) karung;
5. Tanggal 15 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;

- Bahwa setiap pengambilan barang dilakukan di gudang, bisa juga di toko dan bisa juga dilakukan melalui telepon tanpa dihadiri oleh pembeli pakan udang;
- Bahwa pengakuan Suyanto alias Aan kepada Saksi bahwa sisa utang Terdakwa kepada Suyanto alias Aan adalah sekitar Rp 7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) di tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 ada penunggakan bon Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada Terdakwa titipkan uang melalui supir untuk diserahkan kepada Suyanto alias Aan;
- Bahwa di tahun 2018, Terdakwa ada mengambil pakan sekitar 10 (sepuluh ton);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi HERI IRAWAN alias HERI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja kepada Suyanto Als Aan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan Saksi bekerja sebagai Supir pengiriman Barang Pakan Udang, setiap ada diberikan Bon untuk antar Pakan Udang maka Saksi yang antar dan setelah diantar, Bon nya ditandatangani oleh Penerima dan setelah itu Bon tersebut Saksi serahkan kembali kepada Sekretaris yaitu Pratiwi Alias Tiwi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menitipkan uang pembayaran pembelian pakan udang kepada saksi untuk diserahkan kepada Saksi Suyanto alias Aan;
- Bahwa setiap mengantar pesanan Terdakwa, Saksi slealu mengantar ke gudang Terdakwa;
- Bahwa Saksi selalu mengantar pakan udang kepada Terdakwa sendiri, serta setiap mengantar barang tersebut Saksi selalu menghitung jumlah sak yang diantar tersebut;
- Bahwa pengantaran barang lebih sering dilakukan di Tahun 2018 dan pada saat mengantar, Terdakwa hanya sendirian saja di gudang;
- Bahwa Saksi Suyanto alias Aan melalui Saksi ada menghantarkan pakan udang merek Irawan sebanyak 200 (dua ratus) karung senilai Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) secara

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa yang dikirimkan dengan perincian:

1. Tanggal 1 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
2. Tanggal 2 Februari 2018 sebanyak 60 (enam puluh) karung;
3. Tanggal 6 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
4. Tanggal 8 Februari 2018 sebanyak 20 (dua puluh) karung;
5. Tanggal 15 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa dan Saksi SUYANTO Alias AAN bertemu dengan pada tanggal 14 Desember 2018 untuk membicarakan masalah uang pakan yang belum Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa mengatakan akan membayar uang pakan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai saat ini Terdakwa belum juga membayarkan uang pakan udang merk Irawan tersebut kepada saksi SUYANTO Alias AAN dengan alasan sebagian pakan tersebut disalurkan kepada beberapa petani tambak yang ada di daerah Kecamatan Gebang belum dibayar;
- Bahwa pakan udang merek Irawan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Suyanto alias Aan tersebut disalurkan Terdakwa kepada para petani udang di tambak Kecamatan Gebang, dan akan dibayar oleh petani dengan cara dipotong dari hasil panen udang para petani tersebut;
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi Suyanto alias Aan untuk menyerahkan pakan udang merek Irawan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa pakan udang tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi kegiatan membudidayakan udang;
- Bahwa Terdakwa mengambil pakan udang dari Saksi Suyanto alias Aan dimulai sejak akhir tahun 2016 hingga tahun 2018;
- Bahwa setiap pemesanan pakan udang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan, seluruh biayanya akan dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pakan udang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki utang kepada Saksi Suyanto alias Aan untuk pemesanan pakan udang merek Irawan di Tahun 2017 sejumlah 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), namun sudah dibayarkan sebagian oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisa utang Terdakwa di Tahun 2017 adalah kepada Saksi Suyanto alias Aan adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2018, Terdakwa ada memesan pakan udang merek Irawan dengan nilai udang sejumlah Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suyanto alias Aan dan telah diterima oleh Terdakwa dengan perincian:
  1. Tanggal 1 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
  2. Tanggal 2 Februari 2018 sebanyak 60 (enam puluh) karung;
  3. Tanggal 6 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
  4. Tanggal 8 Februari 2018 sebanyak 20 (dua puluh) karung;
  5. Tanggal 15 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa Terdakwa telah membayarkan sebagian utangnya kepada Saksi Suyanto alias Aan pada Tahun 2018 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening Bank BRI atas nama Suyanto yang dilakukan oleh isteri Terdakwa pada bulan Maret 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa masih memiliki utang yang harus dibayarkan kepada Saksi Suyanto alias Aan sejumlah Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kepada Saksi Suyanto alias Aan di pada tanggal 14 Januari 2019 tapi Saksi Suyanto alias Aan kembalikan lagi kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2019 dikarenakan dalam perjanjian dinyatakan akan dilunasi seluruhnya dan Saksi Suyanto alias Aan tidak mau menerima pembayaran apabila tidak dibayarkan secara keseluruhan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suyanto alias Aan dengan Terdakwa ada bertemu untuk membicarakan permasalahan utang Terdakwa terhadap Saksi Suyanto alias Aan pada tanggal 14 Desember 2018 di Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia akan melunasi hutangnya kepada Saksi Suyanto alias Aan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dibuatnya surat pernyataan tersebut yaitu tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa ingin melakukan pembayaran atas sisa utangnya kepada Saksi Suyanto alias Aan sejumlah Rp37.040.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

  1. Kiki Hermaya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan isteri dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki kesepakatan pembelian pakan udang merek Irawan dengan Saksi Suyanto alias Aan;
- Bahwa ada permintaan pemesanan pakan udang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan dan pakan udang tersebut telah diterima oleh Terdakwa pada bulan Februari tahun 2018 sebanyak 200 (dua ratus) karung dengan nilai pakan udang sejumlah Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah membayarkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Suyanto alias Aan sebagai pembayaran utang Terdakwa atas pemesanan pakan udang di bulan Februari tahun 2018 melalui setoran uang tunai ke rekening Bank BRI atas nama Suyanto yang merupakan nomor rekening bank BRI atas nama Saksi Suyanto alias Aan pada tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa utang Terdakwa ada sebanyak Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tahun 2017 pada saudara SUYANTO Alias AAN, namun telah dibayarkan sebagian dengan jumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah, sehingga sisa utang Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan di tahun 2017 ada sejumlah 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer kepada Saksi Suyanto alias Aan di pada tanggal 14 Januari 2019 tapi Saksi Suyanto alias Aan mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dikarenakan dalam perjanjian dinyatakan akan dilunasi seluruhnya dan Saksi Suyanto alias Aan tidak mau menerima pembayaran apabila tidak dibayarkan secara keseluruhan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Rinaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah seorang petani udang di tambak Desa Teluk Meku, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi menerima pinjaman pakan udang dari Terdakwa mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2018 dan sampai bulan September tahun 2019 Saksi masih memili utang kepada Terdakwa sejumlah Rp58.905.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah) namun sudah saya bayarkan kemudian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum mampu melakukan pembayaran atas seluruh utangnya tersebut kepada Terdakwa dikarenakan Saksi mengalami gagal Panen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki utang-piutang dengan Saksi Suyanto alias Aan;
- Bahwa Saksi akan membayar utangnya kepada Terdakwa jika nanti panen udang di tambak milik Saksi berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekening Koran atas nama Subandi yang memuat data transfer uang kepada rekening atas Nama Suyanto pada tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang telah dilegalisir dan diperlihatkan di persidangan sesuai dengan aslinya;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama Kiki Hermaya yang memuat data transfer uang kepada rekening atas nama Suyanto pada tanggal 11 Desember 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah dilegalisir dan diperlihatkan di persidangan sesuai dengan aslinya ;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Subandi yang memuat data transfer uang kepada rekening atas nama Suyanto pada tanggal 17 November 2017 sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang telah dilegalisir dan diperlihatkan di persidangan sesuai dengan aslinya;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Suryadi yang memuat data transfer uang kepada rekening atas nama Suyanto pada tanggal 17 November 2017 sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang telah dilegalisir dan diperlihatkan di persidangan sesuai dengan aslinya;
5. Fotokopi tanda bukti setoran tunai dari Saudari Kiki armaya kepada rekening Bank BRI atas Nama Suyanto pada tanggal 13 Maret 2018 yang memuat data pengiriman uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir dan diperlihatkan di persidangan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berbentuk 5 (lima) bon pembelian pakan udang merek Irawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Suyanto alias Aan yang berisi bahwa Saksi Suyanto alias Aan diminta oleh Terdakwa untuk memberikan Pakan Udang merek Irawan kepada Terdakwa di awal Bulan Februari tahun 2018 dengan janji bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pakan udang diterima oleh Terdakwa dan Saksi Suyanto alias Aan menyetujuinya;

- Bahwa benar Saksi Suyanto alias Aan melalui supir yang merupakan karyawannya ada menyerahkan pakan udang merek Irawan sebanyak 200 (dua ratus) karung secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa yang dikirimkan dengan perincian:
  1. Tanggal 1 Februari 2019 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
  2. Tanggal 2 Februari sebanyak 60 (enam puluh) karung;
  3. Tanggal 6 Februari sebanyak 40 (empat puluh) karung;
  4. Tanggal 8 Februari sebanyak 20 (dua puluh) karung;
  5. Tanggal 15 Februari sebanyak 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa benar atas pembelian pakan udang merek Irawan di tahun 2018 tersebut, Terdakwa memiliki utang sejumlah Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang harus dilunasi Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Terdakwa menerima pakan udang;
- Bahwa benar Saksi Suyanto alias Aan dengan Terdakwa ada bertemu untuk membicarakan permasalahan utang Terdakwa terhadap Saksi Suyanto alias Aan pada tanggal 14 Desember 2018 di Pangkalan Brandan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa ia akan melunasi hutangnya kepada Saksi Suyanto alias Aan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dibuatnya surat pernyataan tersebut yaitu tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa benar Terdakwa sejak pada tahun 2017 juga ada membeli pakan udang kepada Saksi Suyanto alias Aan namun Terdakwa belum melakukan pembayaran secara lunas sepenuhnya kepada Saksi Suyanto alias Aan sehingga Terdakwa masih memiliki utang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Suyanto alias Aan di tahun 2017;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menitipkan uang pembayaran pembelian pakan udang merek Irawan melalui supir Saksi Suyanto alias Aan;
- Bahwa benar dalam proses pembelian pakan udang merek Irawan tersebut kepada Saksi Suyanto alias Aan, Terdakwa mengatakan bahwa pakan udang tersebut akan digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa benar Teradakwa ada menyalurkan pakan udang yang diperoleh dari Saksi Suyanto alias Aan kepada petani udang di sekitar tambak di desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab. Langkat dengan ketentuan jika panen berhasil, maka petani-petani udang tersebut melakukan pembayaran kepada Terdakwa atas pakan yang sudah diberikan sebelumnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melalui isteri Terdakwa bernama Kiki Hermaya telah melakukan Pembayaran Pakan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Suyanto alias Aan dengan cara setoran tunai ke nomor rekening Bank BRI atas nama Suyanto pada tanggal 13 Maret 2018;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Februari 2019 Saksi Suyanto alias Aan melakukan pengembalian uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu pengembalian uang cicilan yang dibayarkan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2019 melalui bank Mandiri sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan melalui bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa masih memiliki sisa utang kepada Saksi Suyanto alias Aan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 2017 dan sejumlah Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa berinisiatif untuk membayar seluruh utangnya namun gagal terpenuhi keseluruhan dikarenakan mengalami gagal panen udang;
- Bahwa benar Saksi Suyanto alias Aan bersedia menerima pembayaran utang Terdakwa sejumlah Rp37.040.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) jika dibayarkan secara keseluruhan oleh Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa / orang yang mengaku bernama Subandi alias Bandi dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang / Terdakwa yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, walaupun unsur ke dua ini bersifat alternatif, namun Majelis Hakim memandang perlu dibuktikan kedua unsur tersebut untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, untuk membuktikan tentang terpenuhinya unsur ke dua ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke tiga;

**Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong,



membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata-kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada awal bulan Februari tahun 2018, telah terjadi kesepakatan pembelian pakan udang merek Irawan antara Saksi Suyanto alias Aan yang menyepakati bahwa Saudara Suyanto akan menyerahkan terlebih dahulu Pakan Udang merek Irawan kepada Terdakwa dengan janji bahwa Terdakwa akan membayar uang pembelian pakan udang tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pakan diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saudara Suyanto akan mempergunakan pakan udang yang Terdakwa beli tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Saksi Suyanto alias Aan melalui supir yang merupakan karyawannya ada menyerahkan pakan udang merek Irawan sebanyak 200 (dua ratus) karung senilai Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa yang dikirimkan dengan perincian:

1. Tanggal 1 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
2. Tanggal 2 Februari 2018 sebanyak 60 (enam puluh) karung;
3. Tanggal 6 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;
4. Tanggal 8 Februari 2018 sebanyak 20 (dua puluh) karung;
5. Tanggal 15 Februari 2018 sebanyak 40 (empat puluh) karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melalui isteri Terdakwa bernama Kiki Hermaya telah melakukan Pembayaran Pakan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saksi Suyanto alias Aan dengan cara setoran tunai ke nomor



rekening Bank BRI atas nama Suyanto pada tanggal 13 Maret 2018 sebagaimana didukung dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di Persidangan,

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh isteri Terdakwa tersebut belum memenuhi pelunasan atas utang Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan yang jumlahnya Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Suyanto alias Aan memberikan pakan untuk diusahakan oleh Terdakwa dalam hal usaha tambak udang, namun berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi Rinaldi menyatakan bahwa pakan udang tersebut diberikan Terdakwa kepada orang lain untuk diusahakan lalu Terdakwa memungut hasil panen dari orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi Suyanto alias Aan sudah menjadi hukum ataupun Undang-Undang yang berlaku bagi kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini penggunaan pakan udang oleh Terdakwa yang berasal dari Saksi Suyanto alias Aan yang seharusnya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa namun diserahkan kepada orang lain yaitu petani-petani udang di tambak di desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab. Langkat untuk diusahakan, menurut hemat Majelis Hakim telah melanggar hak atau hukum karena tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah menggunakan bujukan ataupun rayuan kepada Saksi Suyanto alias Aan untuk memberikan pakan udang dengan berjanji akan melunasi utang Terdakwa pada bulan berikutnya bahkan Terdakwa pada akhirnya bersedia membuat surat pernyataan untuk meyakinkan Saksi Suyanto alias Aan, namun faktanya sampai hari ini Terdakwa tidak dapat memenuhi pelunasan utangnya seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa menjanjikan namun tidak dapat memenuhi merupakan rangkaian kebohongan yang telah dilakukan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 sehingga akhirnya menggerakkan Saksi Suyanto alias Aan



untuk memberikan pakan udang meskipun utang Terdakwa sebelumnya pun belum lunas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata kebohongan dan keadaan yang tidak benar untuk menyesatkan Saksi Suyanto alias Aan sehingga Saksi Suyanto alias Aan tergerak menyerahkan pakan udang kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" pada pasal ini telah terpenuhi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" yang merupakan unsur ke dua dalam pasal ini;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan serta pertimbangan hukum sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh barang serta manfaatnya berupa pakan udang merek Irawan terlebih dahulu sebelum kewajiban pembayaran kepada Saksi Suyanto alias Aan sebagai wujud kesepakatan jual beli yang telah disepakati sebelumnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa secara langsung dapat menikmati kegunaan yang diperoleh dari pakan udang yang dikuasai oleh Terdakwa dengan cara sebagian dipakai untuk keperluan sendiri pada tambak udang miliknya dan sebagian disalurkan ke petani-petani di sekitar tambak di Desa desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Suyanto alias Aan disebutkan bahwa Terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pakan udang diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 200 (dua ratus) karung pakan udang seluruhnya terjadi pada tanggal 15 Februari



2018, maka 1 (satu) bulan setelahnya dengan perhitungan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) jatuh pada tanggal 17 Maret 2018;

Menimbang, sesuai dengan fakta persidangan di mana Terdakwa dan Saksi Suyanto alias Aan menyepakati bahwa atas sebanyak 200 (dua ratus) karung pakan udang yang diterima Terdakwa, dimana Terdakwa harus melakukan pelunasan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya pakan udang tersebut oleh Terdakwa, maka pada tanggal 17 Maret 2018 Terdakwa harus telah membayarkan seluruh biaya pembelian pakan udang kepada Saksi Suyanto alias Aan;

Menimbang, bahwa hingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Suyanto alias Aan pada tanggal 14 Desember 2018, Terdakwa hanya melunasi sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari jumlah utang Terdakwa sejumlah Rp77.040.000,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sejak tanggal 17 maret 2018 hingga sampai Terdakwa belum melakukan pelunasan atas pembelian 200 (dua ratus) karung pakan udang kepada Saksi Suyanto alias Aan, maka pakan udang tersebut bukanlah menjadi hak yang melekat seutuhnya kepada Terdakwa lagi, melainkan pakan udang tersebut ialah menjadi hak Saksi Suyanto alias Aan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa jumlah utang terdakwa kepada Saksi Suyanto alias Aan pada saat ini adalah sejumlah Rp37.040.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

- Hutang Terdakwa di Tahun 2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Hutang Terdakwa di Tahun 2018 sejumlah Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Saksi Suyanto alias Aan membenarkan jumlah hutang Terdakwa sejumlah Rp37.040.000,00 (tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) dan menyatakan bersedia menerima pembayaran piutang tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan prinsip Keadilan Restoratif yang berarti suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang;

Menimbang, dalam penyelesaian penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, mengakui jumlah utang dan bersedia untuk membayar dalam tenggang waktu yang disepakati, sementara Saksi Suyanto alias Aan pada akhirnya juga mengakui dan menyepakati jumlah sisa utang Terdakwa dan bersedia menerima pembayaran dari Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tujuan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membayar utangnya;

Menimbang, untuk memperhatikan kepentingan Saksi Suyanto alias Aan selaku korban, maka perlu diterapkan syarat khusus bagi Terdakwa yakni apabila dalam tenggang waktu yang disepakati Terdakwa tidak juga melunasi pembayaran utangnya, maka selayaknya pula Terdakwa dikenakan pidana yang lamanya dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah bon faktur pembelian pakan udang merek Irawan yang telah disita dari Saksi Suyanto alias Aan, maka dikembalikan kepada Suyanto alias Aan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim terhadap bukti surat tersebut dipergunakan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suyanto alias Aan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada upaya pertanggungjawaban dari Terdakwa berupa pembayaran utang kepada Saksi Suyanto alias Aan;
- Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersedia melakukan pembayaran sisa utangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Subandi alias Bandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir dengan syarat khusus Terdakwa membayar kerugian Saksi Suyanto alias Aan sejumlah Rp37.040.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dalam waktu 9 (sembilan) bulan maka Terdakwa dihukum menjalani pidana tersebut;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) buah bon faktur pembelian pakan udang merek Irawan dikembalikan kepada Saksi Suyanto alias Aan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Setiawan Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C. N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)